



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Dr. AMIRUDDIN, S.Pd.I., MA., NIK 1174030909750001, Laki-laki, lahir di Langsa tanggal 09 September 1975, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S3, pekerjaan Dosen / Ketua Umum Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, beralamat di Jl. Rel PJKA Lr. Perjuangan 2 Dusun Pusara, Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, email : emiyahya@gmail.com, selanjutnya disebut.....**Penggugat I** ;
2. M. MUNDZIR YNS, M.Sos., NIK 1103080908790001, Laki-laki, lahir di Rantau Panjang tanggal 09 Agustus 1979, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, pekerjaan Dosen / Sekretaris II Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, beralamat di Jl. Peutua Bayan, Lr. Bahagia Lk. III, Kelurahan Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, email : abimuftia6@gmail.com, selanjutnya disebut..... **Penggugat II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ELISABETH JUNIARTI, SH. dan 2. AGAM ISKRANEN SANDAN, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum JMT & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20132, Telp./Fax. 061-8223252, dengan domisili elektronik di alamat email: aisandan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/07/HK.02/ II/2023 tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

Lawan:

1. **YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM**, berkedudukan di Kota Langsa Provinsi Aceh, berdomisili di Jalan Langsa-Medan KM. 7,5 Desa Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh,;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. MUHAMMAD ASNAULLAH, S.H.I, 2. TAUFIK HIDAYAT, S.H.M.H 3.. MUKSALIMINA, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MDM Law Offices, beralamat kantor di Jln. TM Bahrum Desa PB Seulumak Kecamatan Langsa Kota Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/07/HK.02/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....**Tergugat I**

2. **ANISA RAHMAH KARIM,SH.,M.Kn.**, Notaris, beralamat kantor di Jl. Panglima Polem No. 100 G Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, email: notarisnisa@gmail.com,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. MUHAMMAD ASNAULLAH, S.H.I, 2. TAUFIK HIDAYAT,S.H.M.H 3.DEDE GUSTIAN S.H.M.S 4. MUKSALIMINA, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MDM Law Offices, beralamat kantor di Jln. TM Bahrum Desa PB Seulumak Kecamatan Langsa Kota Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : W1.U4/08/HK.02/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya di sebut sebagai..... **Tergugat II** ;

3. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.**, berkedudukan hukum di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, email Kehumasan: rohumas@kemenkumham.go.id, untuk selanjutnya di sebut sebagai..... **Turut Tergugat I** ;

4. **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA**, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Pos Elektronik: kpp.105@pajak.go.id, untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**Turut Tergugat II** ;

Dalam hal ini diwakili kepada: Hana Nopiani, Zhafran Haz, Adhari Ma'in, M.Muslim Anshori, Muhammad Ihsan, Ridho Reihan Ginting berdasarkan surat tugas nomor ST-98/KPP.25.05/2023 tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya di sebut sebagai..... **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasanya Agam Iskranen Sandan, SH;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I dan II hadir Kuasanya Muhammad Asnaullah, SHI;

Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lgs tanggal 24 Januari 2023, yang telah dibacakan di sidang;

Turut Tergugat II hadir perwakilannya yakni Hana Nopiani, Zhafran Haz, Adhari Ma'in, M.Muslim Anshori, Muhammad Ihsan, Ridho Reihan Ginting berdasarkan surat tugas nomor ST-98/KPP.25.05/2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni tanggal 06 Februari, Para Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan secara tertulis untuk melakukan pencabutan atas gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Para Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II dan hal ini sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena itu Majelis menilai permohonan pencabutan perkara a quo oleh Para Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai pencabutan gugatan oleh Para Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Langsa diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lgs ;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lgs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa;

Halaman 3 dari 5 Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 806.000, 00 (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H dan Akhmad Fakhrizal , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Turut Tergugat II tanpa dihadiri Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Para Kuasanya/perwakilannya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Feriyanto, S.H.

Akhmad Fakhrizal , S.H.

Panitera Pengganti,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran /PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasas/Atk | Rp. 160.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan..... | Rp. 546.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan..... | Rp 30.000,00 |
| 3. | Sumpah | Rp. - |
| 4. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. | <u>Leges</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | | Rp 806.000, 00 (delapan ratus enam ribu rupiah) |